

**DINAMIKA PROSES PEMEKARAN KECAMATAN
PULAU MERBAU KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

Heru Kurniawan

Email : herukurniawan071011@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

After the implementation of regional autonomy and based on the laws of the local government, all central government employees who previously worked as a clerk in the center of the area assigned to each local government. One of the areas in the extract is a division of districts where the granting authority for a county / city to expand the sub-district / increase the number of sub-districts through the provision at the local level of government affairs under the authority of the village. One of the sub-districts of meranti, namely sub-district consists of two islands merbau namely desert islands and islets merbau. Merbau islands separated by desert island so difficult range of transport links and good communication pemerintahan affairs and public affairs. If seen the formation of sub-district in 2011 merbau island has been through the dynamics of the process so long as the proposed establishment of this district has been started since 2002, so long his view of the authors was interested in doing this research in the future because of the formation process is so long that for 9 years . When viewed from various aspects of the island has long merbau eligible for expanded

Key words : Decentralization and Regional Autonomy, pemekaran for welfare

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh Bangsa Indonesia yang mana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pembangunan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia demi terciptanya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan

Pancasila. Kehadiran undang undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yang luas terhadap tata laksana Pemerintah Daerah, yang mana merupakan suatu hakikat landasan menuju pembangunan nasional melalui pembangunan Daerah.

Kerangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah, setiap daerah

diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan prakarsanya sendiri. Masyarakat didalam daerah tersebut adalah sebagai pemilik dan subyek otonomi daerah, sehingga tercipta suatu hubungan resiprokal antar daerah otonom dan pemerintah pusat. Salah satu aktualisasi dari kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang timbul dalam keaneka ragaman di Indonesia adalah : Pemekaran wilayah yaitu pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya.

Sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Termasuk berdampak terhadap perubahan status daerah melalui pemekaran wilayah baik itu Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Sisi positif dari pemekaran adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah karena dengan menjadi daerah otonom maka pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat di pergunakan guna membangun daerah yang dimekarkan tersebut.

Kecamatan Merbau sebagai salah satu sebuah kecamatan yang berada dibawah kabupaten Bengkalis terdiri dari dua pulau yaitu pulau Padang dan pulau Merbau yang berbatasan dengan Selat Malaka sebelah utara berbatasan dengan kecamatan bengkalis sebelah selatan

berbatasan dengan Kecamatan siak, sebelah barat berbatasan dengan sungai pakning sebelah timur berbatasan dengan tebing tinggi barat. Luas wilayah Kecamatan Merbau seluruhnya adalah 1.348,91 KM2. Kecamatan Merbau yang terdiri 18 desa dan 1 kelurahan di antaradesa tersebut adalah Teluk Belitung, Pelantai, Meranti Bunting, Lukit, Bagan Melibur, Mengkirau, Mengkopot, Selat Akar, Bandul, Kudap, Dedap, Tanjung Padang, Teluk Ketapang, Baran Melintang, Renak Dungun, Kualau Merbau, Centai dan Semukut, dihuni oleh 46.921 jiwa. Dari jumlah dan luas kecamatan Merbau tersebut jika dibandingkan dengan porsi pembangunan yang ada masih belum tergolong memadai sehingga mengakibatkan tidak ada keseimbangan antar desa yang ada. Sehingga perbedaaan tingkat kepesatan pembangunan sangat berbeda pula.

Yang menjadi dasar pertimbangan masyarakat untuk mengajukan usulan pemekaran ini adalah sebaga berikut :

1. Bahwa mengingat Pulau Merbau merupakan salah satu sebuah pulau yang dihuni oleh lebih kurang 16.213 jiwa, dengan luas wilayah 441,2 KM2 dan ditempati oleh 7 (tujuh) desa yang terdiri dari Desa Kuala Merbau, Desa Centai, Desa Baran Melintang, Desa Ranak Dungun, Desa Teluk ketapang dan Desa Semukut.
2. Bahwa selama ini keadaan pembangunan di Pulau Merbau belum begitu berkembang dan merata

khususnya masalah infrastruktur yang ada masih tergolong sangat minim, sehingga mengakibatkan masyarakat masih terisolir jika dibandingkan dengan desa-desa yang berada di daerah lain.

3. Bahwa untuk mengajak keterisolisan dan ketertinggalan tersebut pada bulan juli tahun 2001 timbul kerisuan dari beberapa tokoh untuk mengatasi masalah ketertinggalan ini, dan satu-satunya cara untuk mengejar ketertinggalan selama ini adalah dengan mengupayakan sebuah pemekaran.

Dinamika yang terjadi pada pembentukan kecamatan Pulau Merbau, usulan itu telah mengemuka sejak tahun 2001. Saat itu, masyarakat mulai merasakan sulitnya berurusan ke Kecamatan aksesnya terlalu jauh. Pada tanggal 12 Desember tahun 2001 bertempat di Desa semukut, para tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Parpol, Pemuda dan Mahasiswa secara musyawarah telah sepakat dan menyetujui sebagai berikut :

1. Telah sepakat membentuk wadah masyarakat pulau merbau dengan nama “Badan Kerjasama Masyarakat Pulau Merbau “ disingkat dengan BKS-MPM.
2. Telah sepakat untuk menyetujui rancangan Anggaran Dasar Badan Kerjasama masyarakat

Pulau Merbau.

3. Telah sepakat secara musyawarah untuk menunjuk para tokoh-tokoh masyarakat tersebut sebagai dewan penasehat dan dewan pengurus.

Badan Kerja Sama Masyarakat Pulau Merbau (BKS-MPM) telah bertemu dengan Tim Reses DPRD Kabupaten Bengkalis (firmansyah saputra S.Pt) dan menghasilkan MOU yang berisi tentang jika seandainya pemekaran Kecamatan Pulau Merbau belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat, maka Tim Reses DPRD Bengkalis/Pemda Bengkalis harus bersedia :

- a. Membangun jalan lintas antar Desa yang ada di Pulau Merbau dengan semenisasi.
- b. Membangun sarana prasarana pendidikan.
- c. Penerangan (PLN/PLTD) untuk sepuluh Merbau.
- d. Peningkatan sarana dan pra sarana kesehatan di Pulau Merbau.
- e. Memfungsikan putra daerah (Pulau Merbau) yang mempunyai potensi dan peduli dengan daerahnya dalam pembangunan Pulau Merbau.
- f. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) untuk menciptakan masyarakat yang sehat.
- g. Mendirikan jaringan komunikasi untuk memperlancar ketertinggalan di bidang informasi
- h. Membangun stadion olahraga Menanggapi respon yang

telah disampaikan sesuai kesepakatan pada tahun 2007 berlangsung hingga tahun 2009 masyarakat merasa kembali ditipu oleh pemerintah yang mana sesuai dengan kesepakatan pada tahun 2007 pemerintah akan memekarkan pada tahun 2009 dan faktanya pemerintah malah sibuk mempersiapkan pembentukan Kabupaten kepulauan Meranti yang terealisasi pada tahun 2009 tersebut.

Berlandaskan pada PP Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, masyarakat Pulau Merbau membentuk panitia pembentukan Kecamatan Pulau Merbau (BKS-MPM), pada tanggal 8 oktober tahun 2009 bertempat di gedung SD Negeri 22 semukut, Kepala Desa dan ketua BPD, tokoh Agama, wanita serta tokoh pemuda Sepulau Merbau yang masing-masing membawa aspirasi dari masyarakat desanya secara musyawarah dan mufakat untuk membahas tentang kelanjutan upaya pemekaran Kecamatan Pulau Merbau yang telah di upayakan sejak tahun 2001/2009. Dengan tuntutan panitia tersebut yang diajukan kepada pemerintah daerah Kepulauan Meranti maka panitia pembentukan Kecamatan Pulau Merbau menyampaikan berkas arsipnya kepada pemerintah Kabupaten kepulauan Meranti dengan nomer 5/PPKPM/XII/2009 Pada tanggal 1 Desember 2009.

Akhirnya di keluarkannya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Meranti NO. 18/DPRD/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Prioritas 2010 (Prolegda). Setelah itu, dengan melalui proses

berupa rapat paripurna maka dihasilkanlah satu kebijakan berupa peraturan daerah Kabupaten kepulauan Meranti nomer 07 tahun 2011 tentang pembentukan Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses politik pemekaran Kecamatan Pulau Merbau, dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Kalangan teoritis pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argumen yang menjadi dasar atas pilihan tersebut yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara empirik ataupun normatik-teoritik. Tidak berarti argumentasi seperti ini tidak berlaku buat pemerintahan Federasi, hanya saja yang menjadi pokok persoalan di dalam mengadopsi federasi adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkannya sebagaimana di ungkapkan oleh selazar (dalam seymour martin Lipset, 1995)

Pemekaran Daerah

Secara yuridis formal, UU NO. 32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No.22 Tahun 1999) dan PP No.129 Tahun 2000 (tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Penghapusan dan Penggabungan Daerah) walaupun UU 32 maupun PP No.129 sama-sama mengandung kelemahan, namun beberapa prinsip kebijakan

pemekaran dalam kedua aturan tersebut perlu diketahui, yaitu :

Pertama, tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus menjamin tercapainya akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Kedua, syarat-syarat pembentukan daerah dan kriteria pemekaran adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana pemerintahan, rentang kendali.

Ketiga, prosedur pembentukan dan pemekaran daerah diawali oleh adanya kemauan politik Pemda dan aspirasi masyarakat setempat, didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemda. Usulan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri yang disertai lampiran hasil penelitian, persetujuan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri memproses lebih lanjut dan menugasi tim untuk observasi ke daerah yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi Dewan

Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Semua proposal akan dipertimbangkan oleh DPOD yang berkantor di Depdagri.

Keempat, pembiayaan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah baru untuk tahun pertama ditanggung oleh daerah induk berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari gabungan Kecamatan/Kabupaten/Kota dan dapat dibantu melalui APBD/APBN atau hasil pendapatan yang diperoleh dari daerah yang baru di bentuk. Sedangkan segala biaya yang berhubungan dengan penghapusan dan penggabungan daerah dibebankan pada APBD/APBN.

Kelima, evaluasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi sampai kepada penghapusannya didahului dengan penilaian kinerja. Apabila setelah lima tahun setelah pemberian kesempatan memperbaiki kinerja dan mengembangkan potensinya tidak mencapai hasil maksimal, maka daerah yang bersangkutan dihapus dan digabungkan dengan daerah lain. Untuk kepentingan evaluasi ini, setiap tahun daerah wajib menyampaikan data-data terkait kepada Pemerintahan melalui Menteri Dalam Negeri.

Politik Pemekaran

Makna politik pemekaran daerah (*redistricting*) di Indonesia pasca Orde Baru, umumnya diungkapkan ilmuwan sosial dalam perspektif tunggal atau monokrom. Biasanya dimaknai sebagai bentuk-bentuk penguatan politik identitas lokal, desentralisasi, involusi administrasi, dan politik interregasi

semata Makna politik memiliki arti isi atau substansi dari sebuah peristiwa politik. Konsep ini yang pernah diutarakan Clifford Geertz, 1973, pada esainya berjudul “The Politics of Meaning”.

Metode Penelitian

Jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan dan tujuannya mempertegas serta memperkuat suatu teori, hingga memperoleh informasi mengenai keadaan saat sekarang.

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketertarikan peneliti karena adanya Dinamika proses yang sangat lama dan berliku-liku sehingga banyak aktor-aktor yang memiliki kepentingan didalamnya. Membuat proses pemekaran Kecamatan Pulau Merbau terkesan diperhambat yang mana seharusnya pembentukan kecamatan harus dilandaskan pada kepentingan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Teknik pengambilan informan ini kemudian berkembang menggunakan *sowball* dengan maksud agar hasil penelitian dapat diperoleh secara komperhasif dan mendalam. Untuk itu dibutuhkan *key person* atau informan kunci sebagai titik tolak mendapatkan informasi tentang permasalahan penelitian. Adapun informan yang paling tetap dijadikan narasumber dari penelitian ini yaitu :

1. DPRD Komisi I bidang pemerintahan : Ketua dan Sekretaris.
2. Kepala bagian Hukum DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Kepala bagian Tata Pemerintahan Kepulauan Meranti.
4. Panitia pembentukan Kecamatan : Ketua, Sekretaris, Anggota.
5. Perangkat Kecamatan Pulau Merbau : Camat, Sekretaris kecamatan dan Kepala Sesi Pemerintahan.
6. Kepala desa se Pulau Merbau
7. Tokoh adat

Teknik pengumpulan data : Wawancara (*interview*), Dokumentasi.

Setelah semua data dari hasil penelitian ini terkumpul maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang penulis gunakan yaitu teknik analisa deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala dan permasalahan yang timbul di lapangan kemudian dilakukan interpretasi secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan.

Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2009-2011

Landasan Yuridis Pemekaran Kecamatan Pulau Merbau

Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal

8. Persyaratan Pemekaran Kecamatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan dalam pasal 3, meliputi :

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun.
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
- c. Keputusan badan permusyawaratan desa (BPD) atau nama lain untuk desa dan forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik menjadi calon cakupan wilayah baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
- d. Keputusan kepala desa atau nama lain untuk desa dan keputusan lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan bak yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
- e. Rekomendasi Gubernur
 1. Dalam upaya-upaya pemerintah tersebut melalui pembentukan kecamatan sesuai dengan syarat-syarat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 4 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk wilayah Jawa dan Bali jumlah penduduk minimal 10.000 jiwa.
- b. Untuk wilayah Sumatra dan Sulawesi jumlah penduduk minimal 7.500 jiwa.
- c. Untuk wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian jaya jumlah penduduk minimal 5.000 jiwa.

Persyaratan dan Kajian Tekhnis Pemekaran Kecamatan Pulau Merbau

Pada pengkajian ini lebih menekankan pada syarat teknis pemekaran kecamatan sesuai dengan PP Nomor 19 tahun 2008, sedangkan syarat administratif dan syarat fisik kewilayahan hanya dibahas secara umum. Dalam membahas syarat teknis, harus menguraikan lima faktor dan dua puluh indikator, selanjutnya masing-masing faktor dan indikator tersebut akan dibahas dan dikaitkan dengan situasi dan kondisiyang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan juga pembahasan penetapan ibukota kecamatan baru sebagai bahan kajian untuk mendukung rencana pemekaran Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

- 1. Administrasi**
- 2. Syarat Teknis**
- 3. Syarat Fisik Kewilayahan**
- 4. Penetapan Ibukota Kecamatan**

Latar Belakang Pemekaran Kecamatan Pulau Merbau

Selain dari itu, prakarsa pembentukan Kecamatan Pulau Merbau sebenarnya sudah lama diajukan sejak tahun 2001 lalu. Saat itu, masyarakat mulai merasakan sulitnya berurusan ke Kecamatan aksesnya terlalu jauh. Pada tanggal 12 Desember tahun 2001 bertempat di Desa Semukut, para tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Partai politik, Pemuda dan Mahasiswa secara musyawarah telah sepakat membentuk wadah masyarakat pulau merbau dengan nama “ Badan Kerjasama Masyarakat Pulau Merbau “ disingkat dengan BKS-MPM. Telah sepakat secara musyawarah untuk menunjuk para tokoh-tokoh masyarakat tersebut sebagai dewan penasehat dan dewan pengurus.

Proses perencanaan pemekaran Kecamatan Pulau Merbau

1. Usulan Masyarakat
2. Proposal Pengusulan Pembentukan Kecamatan Pulau Merbau
3. Pembahasan di DPRD/PANSUS

Analisis Dinamika Pemekaran Kecamatan Pulau Merbau

Kepentingan masyarakat

Tuntutan lain dari masyarakat Kecamatan Pulau Merbau menarik dikaji, berdasarkan data yang ditemui dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan Bughni Hidayat (Tokoh Masyarakat) kecamatan yang alasannya pemekaran tersebut

ditinjau dari beberapa aspek yaitu, *Pertama*, aspek ekonomi yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap penggalian potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat seperti dalam bidang nelayandan perkebunan sangat susah untuk mengembangkan hasil nelayan dan perkebunan melihat sarana dan prasarana yang belum memadai. Selain itu juga memudahkan akses kehidupan menuju jalan menuju kesejahteraan rakyat. *Kedua*, aspek sosial yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap kehidupan masyarakat, corak kehidupan relatif homogeny serta banyak sekali tergantung dengan alam yang mempunyai sifat sederhana dengan ikatan sosial, adat istiadat, dan tradisi. *Ketiga*, aspek politik yaitu sebagai wujud pendemokrasian pemerintah di pedesaan, karena prakarsa ini adalah atas inisiatif dari masyarakat yang sudah sangat lama. Lebih lanjut dalam undang-undang 32 No Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sangat mendukung pemekaran daerah, agar berguna bagi kepentingan masyarakat akan pentingnya pelayanan publik yang dekat pada pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. *Ketiga*, aspek Hankam (Pertahanan dan Keamanan) yaitu posisi Kecamatan Pulau Merbau yang berbatasan dengan Selat Melaka yang artinya Kecamatan Pulau Merbau termasuk wilayah perbatasan antar negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Karena Desa Baran melintang adalah sebuah desa yang terletak di Pulau merbau kecamatan Pulau Merbau, kabupaten Kepulauan Meranti. Luas wilayah 56 Km sebelah utara berbatasan

dengan Selat Malaka, timur berbatasan dengan desa Renak Dengun (Ibukota Kecamatan Pulau Merbau) dan Kuala Merbau, Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Ketapang dan barat berbatasan dengan Selat Asam.

Menurut Atan Ibrahim Kepala Seksi pemerintahan di kantor Camat Pulau Merbau dan merangkap sebagai ketua panitia pemekaran kecamatan Pulau Merbau yang mewakili masyarakat mengatakan :

Pertama, jauhnya jarak antara desa cakupan wilayah Kecamatan Pulau Merbau (baru) menuju ibukota kecamatan Merbau (kecamatan induk). Jarak antar daerah Kecamatan Pulau Merbau dengan Kecamatan Merbau memakan waktu yang lama sekitar 2 jam. Kecamatan Merbau (kecamatan induk) terdiri dari 2 pulau yaitu Pulau Padang dan Pulau Merbau, jadi untuk menempuh ibukota kecamatan masyarakat di Pulau Merbau harus menyeberang dengan menggunakan sampan, dan jika hujan masyarakat tidak bisa menyebrang ke ibukota kecamatan dikarenakan jalan menuju pelabuhan penyebrangan terkena banjir padahal hanya hujan sedikit saja.

Kedua, alasan yang ditemukan oleh Atan Ibrahim, kurangnya perhatian pemerintah terhadap Kecamatan Pulau Merbau. Dalam hal ini yang dimaksud adalah perhatian terhadap aspirasi masyarakat daerah-daerah yang akan dimekarkan, seperti pemerataan pembangunan” (15 September 2014)

**Kepentingan Perangkat
Kecamatan**
Pemekaran kecamatan pulau

Merbau telah berjalan mana semestinya yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, yakni pelaksanaan pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan. Artinya dengan terbentuknya daerah baru maka pemerintah akan lebih dekat kepada masyarakat, dan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Meski saat ini pemekaran daerah tidak dapat dilakukan lagi dalam situasi politik dan kepentingan yang terjadi, namun upaya pembangunan penilaian yang lebih obyektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran

Menurut hemat penulis, pemekaran daerah tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, maka yang sangat terpenting perlu pemerintah dalam hal pemekaran Kecamatan Pulau Merbau telah melengkapi persyaratan administrasi sejak tahun 2001. Namun disamping itu ada juga terdapat kepentingan-kepentingan yang mendorong pembentukan Kecamatan Pulau Merbau seperti yang dilihatkan oleh sikap perangkat Camat Pulau Merbau yang sangat mendukung pemekaran tersebut namun terhambat dari pengesahan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kepentingan Pemerintah

Penulis menganalisa bahwasanya secara syarat teknis pembentukan Kecamatan Pulau Merbau dianggap layak, namun pada

dinamikanya secara pemerintahan adanya kesengajaan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis memperlambat pemekaran tersebut dengan alasan khawatir Kecamatan Mandau di Kabupaten Bengkalis bergejolak dan ini disetujui oleh pemerintah Kabupaten Meranti serta dengan alasan bahwa pada saat disahkan Kepulauan Meranti menjadi Kabupaten Meranti tahun 2008 pada saat itu pemerintah Kabupaten Meranti masih mengurus administrasi perlengkapan pemerintahan kabupaten yaitu sidang Paripurna DPR RI Pada Tanggal 19 Desember 2008 yang Mengesahkan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Daerah Otonom Baru. Pada Tanggal 16 Januari 2009, UU No. 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Pada Tanggal 14 Desember 2011, Paripurna DPRD Kab. Kepulauan Meranti atas Pengesahan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Meranti yang Jatuh pada Tanggal 19 Desember 200, sehingga terlambat pemekaran Pulau Merbau menjadi Kecamatan disebabkan kurang perhatiannya pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

Keentingan Anggota DPRD

Ada hal yang menarik dilihat dari aspek politik pemekaran daerah, selain diungkapkan di atas sebagai wujud pendemokrasian pemerintah pedesaan, namun hal itu tidak semata-mata tujuan utama yang diungkapkan. Peneliti dilapangan menemukan berbagai banyak kepentingan-kepentingan dalam pemekaran Kecamatan Pulau

Merbau, selain itu, dalam berjalannya proses pembentukan Kecamatan Pulau Merbau tersebut mengatakan bahwa pembentukan Kecamatan Pulau Merbau sudah lama di wacanakan, namun kendalanya dari pemerintah sendiri yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkalis karena bergejolaknya Kecamatan Mandau di Kabupaten Bengkalis untuk menjadi Kabupaten.

Dalam pandangan penulis teliti di lapangan dengan hasil wawancara dengan informan proses dalam pembentukan Kecamatan Pulau Merbau, tidak adanya kekuatan hukum yang dapat dilakukan DPRD terhadap usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat Pulau Merbau untuk menjadikan Kecamatan lebih cepat setelah pemekaran Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis, sebagaimana yang disampaikan oleh Ratnawati (2009:57) bahwa keputusan pemekaran daerah adalah hak prerogatif presiden dan pembentukan daerah pemekaran cukup dengan peraturan pemerintah. Hal ini karena eksekutif mempunyai sumber daya personil yang memadai dan keahlian yang tinggi dibandingkan DPR dan DPD. DPR terlalu didominasi oleh kepentingan partai sedangkan DPD masih bermasalah dengan kewenangannya yang sangat terbatas dalam UUD. Sebaiknya DPR dan DPD cukup sebagai instansi pengawas eksekutif dalam kebijakan implementasi pemekaran daerah.

Menurut hemat penulis, semua itu hanya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan-kepentingan yang akan menguntungkan pemerintah sendiri. Kebijakan seperti

ini berdampak sangat krusial, dan memberi pelajaran demokrasi yang tidak baik kepada masyarakat, dengan pemekaran tersebut daerah-daerah yang lain menuntut pemekaran daerah kepada pemerintah.

Serta Kecendrungan politik pada proses pemekaran Kecamatan Pulau Merbau terlihat kepentingan dan pencapaian anggota DPRD sangat cenderung terlihat mendukung pembentukan Kecamatan Pulau Merbau, dikarenakan tidak dinafikan bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 melaksanakan Pemilukada, dan selanjutnya persiapan politik untuk Pemilu 2015 akan datang, sangat berpengaruh pada dukungan dari masyarakat. Dengan terbentuknya daerah baru, maka akses politik akan menjadi lebih mudah di jangkau oleh mereka yang bertarung pada PEMILU nantinya. Kecamatan Pulau Merbau merupakan lahan politik yang panjang nantinya dalam proses kepentingan pemilihan umum legislatif tahun 2015.

Namun, ada hal yang lebih objektif yang dikatakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dijadikan alasan pembentukan Kecamatan Pulau Merbau terlaksana juga walaupun dengan perjalanan yang cukup panjang yaitu tahun 2001 sampai 2011 dan terjadi pendiaman selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2009-2011, yaitu demi terciptanya masyarakat yang sejahtera maka akan diperlukan pemerintah yang dekat dengan masyarakat agar proses pembangunan daerah lebih mudah. Perhatian perbagai pihak terhadap pembangunan didaerah sangat

dibutuhkan, disamping memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, di daerah tersebut merupakan wilayah yang sangat strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan dan keamanan Negara karena daerahnya terletak di di kawasan laut lepas atau selat malaka.

Sudah jelas di uraikan diatas proses pembentukan Kecamatan Pulau Merbau, yakni banyaknya kepentingan-kepentingan yang dimanfaatkan para petinggi Kepulauan Meranti mulai dari jajaran perangkat Keamatan Pulau Merbau, Pemkab Kepulauan Meranti hingga pemerintah Provinsi Riau yang sangat setuju pemekaran Kecamatan Pulau Merbau tersebut harus terealisasi, karna dalam pembentukan kecamatan baru tersebut terdapat kepentingan yang sangat besar yaitu Kabupaten Bengkalis yang pada saat itu terjadi pergolakan yang cukup hebat di Mandau yang menginginkan pemekaran menjadi Kabupaten, sehingga proses pemekaran Pulau Merbau baru terlaksana setelah adanya isu pemekaran Mandau. Sehingga penulis dalam pengumpulan data para link/man terkesan tidak terbuka dalam memberi informasi tentang data pemekaran Kecamatan Pulau Merbau terutama Kabupaten Bengkalis yang pada saat itu mempunyai andil yang cukup besar dalam proses pemekaran Pulau Merbau menjadi Kecamatan.

Dampak Pembentukan Kecamatan Pulau Merbau

Peaturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pembentukan Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten

Kepulauan Meranti melahirkan pemerintahan yang baru di daerah level kecamatan, dan menciptakan pelayanan publik lebih efektif dan efisien. Kecenderungan laju pemekaran daerah saat ini perlu dukungan sistem kendali yang handal karena dikawatirkan dapat menjadi faktor pemicu disintegrasi. Pemekaran daerah dalam kerangka konsep otonomi tidak dapat dilepaskan dari esensi dari prinsip desentralisasi.

Kebijakan desentralisasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan otonomi daerah, sesungguhnya merupakan kebijakan yang sesuai dengan konsep "*community based resources management*" (manajemen pendayagunaan sumberdaya masyarakat). Setiap daerah memiliki potensi daerah baik sumber daya manusia dan sumberdaya alam maupun potensi yang lainnya. Disamping itu pula kebutuhan manusia untuk memenuhi kehidupannya selalu berubah. Hal inilah yang membuat pembentukan daerah baru sangat penting bagi masyarakat Kecamatan Pulau Merbau.

Setelah pasca dibentuknya Kecamatan Pulau Merbau yang pemekaran dari Kecamatan Merbau membawa dampak yang positif bagi masyarakat Kecamatan Pulau Merbau. Dan sisi pertumbuhan ekonomi misalnya hasil menunjukkan bahwa daerah Kecamatan Pulau Merbau lebih baik dibandingkan sebelumnya yang relatif stabil dan meningkat. Diketahui bahwa daerah Kecamatan Pulau Merbau telah melakukan upaya perbaikan kinerja

perekonomian, namun karena masa transisi membutuhkan proses maka belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan. Dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah Kecamatan Pulau Merbau sudah mulai nampak berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan juga dilihat dari sektor demografi, yaitu dengan pasca pembentukan Kecamatan Pulau Merbau tersebut dapat mendorong kepadatan penduduk menjadi merata. Daerah yang tadinya kurang belum berkembang, dan sekarang menjadi tempat pemukiman, kawasan perkebunan, pertanian bagi masyarakat di daerah itu. Dari sektor ekonomi, potensi ekonomi daerah dapat dikelola dengan baik sehingga meningkatkan kesejahteraan merata.

Karena daerah Kecamatan Pulau Merbau terdapat berpenghasilan petani dan nelayan. Oleh karena itu, pemerintah dapat memacu inovasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alam yang ada untuk mengurangi biaya. Sumber kekayaan alam merupakan sumber modal pembangunan berkelanjutan daerah yang harus dilestarikan.

KESIMPULAN

Serangkaian uraian yang telah dipaparkan diatas yang mengkaji tentang proses pemekaran Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2009 sampai tahun 2011.

Yang menjadi permasalahan mendasar sesungguhnya ada hal yang menarik untuk dikaji dalam penulisan ini yaitu "mengapa

pembentukan Kecamatan Pulau Merbau terjadi keterlambatan? Pada hal secara empiris sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Kemudian secara administratif tuntutan pembentukan Kecamatan Pulau Merbau sudah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian penulis menemukan adanya politik pemekaran Kecamatan Pulau Merbau yang mana ada kepentingan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang sengaja memperlambat pemekaran tersebut dan disetujui oleh pemerintahan yang baru yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertujuan untuk meredam gejolak yang terjadi di Mandau. Akibat penundaan pemekaran tersebut menjadi bola panas bagi para mereka yang punya kepentingan sehingga pada tahun 2011 dikeluarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang pembentukan Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti melahirkan pemerintahan yang baru di daerah level kecamatan.

Selain itu, munculnya keinginan pembentukan Kecamatan Pulau Merbau memang murni dan masyarakat, tapi sikap masyarakat yang menginginkan pembentukan kecamatan tersebut menjadi berbagai macam kepentingan itu berasal dari masyarakat maupun pemerintah dan DPRD menjadi berbagai kepentingan, antara lain :

1. Untuk masyarakat Kecamatan Pulau Merbau. Masyarakat kecamatan Pulau Merbau dapat berkonsentrasi dalam mengatur sumber daya alam maupun manusia, selain itu, terbentuknya daerah baru

terciptanya pelayan publik lebih dekat kepada masyarakat, maka akan menyimpulkan kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Pulau Merbau.

2. Untuk pemerintah Kecamatan Pulau Merbau. Terdapatnya kepentingan bagi-bagi kekuasaan di level Desa/Kelurahan, yang sebelumnya pemekaran kecamatan kekurangan syarat administrasi dalam jumlah desa.
3. Untuk Pemerintah Kepulauan Meranti. Peran serta anggota DPRD Kepulauan Meranti khususnya Komisi I Bagian Tata Pemerintah, yang membentuk Panitia Khusus (pansus) Pembentukan Kecamatan Pulau Merbau, terdapat kepentingan politik para petinggi Kepulauan Meranti yang menginginkan terjadinya pembentukan Kecamatan Pulau Merbau. Karena pembentukan Kecamatan Pulau Merbau menjadi modal awal dalam mencari dukungan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif tahun 2011.

SARAN-SARAN

Mencermati proses pemekaran Kecamatan Pulau Merbau, maka perlu rasanya penulis memberikan beberapa saran dalam penelitian ini yakni :

1. Sebaiknya pemerintah daerah Kepulauan Meranti lebih transparan dalam proses pemekaran pemekaran Kecamatan Pulau Merbau. Untuk

- pemerintah agar tidak mengulangi kembali apa yang telah terjadi dalam proses pemekaran Kecamatan Pulau Merbau, karena tidak memberi pelajaran demokrasi yang tidak baik kepada masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, dan bisa memacu daerah lain yang menginginkan pemekaran daerahnya.
2. Pemerintah daerah lebih memandang objektif terhadap kondisi masyarakat baik itu sektor ekonomi, sosial dan politik. Untuk masyarakat Kecamatan Pulau Merbau sebaiknya harus mencermati maksud dan tujuan kepentingan dari pembentukan Kecamatan Pulau Merbau yang di wadahi pemerintah Kepulauan Meranti.
 3. Pemerintah Kepulauan Meranti dalam hal ini DPRD lebih bisa mentaati Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Blau, Peter M. Marshal W.Meyer (terjemahan), *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2000.
- Chalid, Pheni. *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2005.
- Crouch, Harold, 1978, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca, New York, Cornell University Press)
- Djohan, djohermansyah, "Riwayat Pengaturan Pemerintahan di Aceh", dalam Jurnal *Pamong Praja* 4-2006.
- Eklof, Stefan, 1999, *Indonesian Politics In crisis, The Long Fall of Suharto, 1996-1998* (Denmark, Nordic Institute of Asian Studies, NIAS)
- Gie The Liang, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jilid I, II, III. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1968.
- Hariyoso S, *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia*". Paper. Departemen Geografi MIPA Universitas Indonesia
- Hiareiej, Erick, dkk., (ed) . 2004. *Politik Transisi Pasca Soeharto*. Yogyakarta: Fisipol UGM
- Huntngton, Samuel P. 2003, *Tertip Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Pabotingi, Mochtar, "UU No. 22 Tahun 1999: Blunder Asumsi di Tengah Irasionalitas Politik", dalam Tim LIPI, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI*. Jakarta: LIPI-PGRI, 2003.
- Philiang, J. Indra, *Otonomi Daerah, Avaluasi dan proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003.
- Retnaningsih, Ning., Saimima,

Made, dkk., (ed),
*Dinamika Politik Lokal
di Indonesia: Penataan
Daerah (territorial
Reform) dan
Dinamikanya.* Salatiga:
Penerbit Percik
(Persemaian Cinta
Kemanusiaan)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomer 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor Tahun 2000
Tentang Kecamatan

Pedoman Pembentukan
Kecamatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2007 Tentang Tata
Cara Pembentukan,
Penghapusan, dan
Penggabungan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2008 Tentang
Kecamatan.
Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Nomor
07 tahun 2011 Tentang
Pembentukan Kecamatan
Pulau Merbau.